

PT KMI Wire and Cable Tbk

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TIMUR

("Perseroan")

PEMBERITAHUAN

TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

TAHUN BUKU 2024

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, antara lain telah memutuskan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2024, seluruhnya sebesar Rp. 68.122.996.819,- atau sebesar Rp. 17,- per saham, bagi 4.007.235.107 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

I. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :

1. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	18 Juni 2025
2. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	19 Juni 2025
3. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	:	20 Juni 2025
4. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	:	23 Juni 2025
5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	:	20 Juni 2025
6. Pembayaran Dividen Tunai	:	11 Juli 2025

II. Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2025 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juni 2025 dan atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 20 Juni 2025.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen dapat diambil di Kantor Perseroan, Jl. Raya Bekasi KM 23,1 Cakung, Jakarta Timur, di bagian kasir pada setiap hari kerja, Senin - Jum'at, pukul 9.00 - 16.00 WIB, dengan menunjukkan identitas diri sesuai dengan Daftar Pemegang Saham.

4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya (apabila dividen yang dibayar tersebut minimal berjumlah Rp. 100.000,-), harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal 20 Juni 2025 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan: PT. DATINDO ENTRYCOM, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, Telepon No. (021) 3508077, *e-mail*: sc@datindo.com & dm@datindo.com pada setiap hari kerja, Senin - Jum'at, pukul 9.00 - 16.00 WIB.
5. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
7. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, kepada KSEI atau BAE dengan batas waktu penyampaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 12 Juni 2025
Direksi Perseroan